

**SALINAN
KETETAPAN DIREKSI
NOMOR : 02/KD/4/II/2024**

**TENTANG
PEDOMAN PERILAKU ETIKA
(CODE OF CONDUCT)**

DIREKSI PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha di seluruh tingkatan organisasi, Perusahaan telah menetapkan Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 02/SKB/1/XII/2020 dan Kep-09/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tentang Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*);
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Direksi Nomor 15/Per-Dir/4/VII/2023 tentang Kebijakan Pembentukan Peraturan dan Keputusan Perusahaan, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*), sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu Perusahaan menetapkan Ketetapan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*);
- Mengingat :
- 1. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 25 tanggal 24 Februari 2020 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU 0011484.AH.01.01. Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 07 tanggal 7 Oktober 2022 yang telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0075624.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022;
 - 2. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 04 tanggal 4 Agustus 2023 yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.09-0156507 tanggal 28 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KETETAPAN DIREKSI PT JAMINAN KREDIT INDONESIA TENTANG PEDOMAN PERILAKU ETIKA (CODE OF CONDUCT).**

Kantor Pusat

Pasal 1
Isi Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*)

Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) berisi:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Standar Perilaku Perusahaan;
- c. Bab III Standar Perilaku Insan Jamkrindo;
- d. Bab IV Internalisasi dan Penegakan;
- e. Bab V Risiko dan Mitigasi; dan
- f. Bab VI Penutup.

Pasal 2
Reviu dan Evaluasi Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*)

- (1) Penyesuaian Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) mengacu pada peraturan perundang-undangan, regulasi dan peraturan perusahaan.
- (2) Divisi yang membidangi fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia melakukan *mentoring* atas pelaksanaan Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*).
- (3) Pelaksanaan reviu atas Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) dapat dilakukan dengan kondisi antara lain:
 - a. Terdapat regulasi eksternal baru;
 - b. Temuan audit internal atau eksternal;
 - c. Saran dari direksi dan/atau dewan komisaris;
 - d. Perubahan business model, proses bisnis dan Struktur Organisasi Perusahaan; dan/atau
 - e. Hal lain sehingga Pedoman Perilaku Etika perlu direviu kembali.

Pasal 3
Ketentuan Penutup

- (1) Dengan berlakunya Ketetapan Direksi ini, maka Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 02/SKB/1/XII/2020 - Kep-09/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tentang Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketetapan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ketidaksesuaian atau penyesuaian lainnya dikarenakan evaluasi dan/atau aturan induk Perusahaan di dalam Ketetapan Direksi ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Februari 2024
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
Direksi,

TTD

TTD

AKHMAD PURWAKAJAYA
Direktur Utama

ACHMAD IVAN S. SOEPARNO
Direktur MSDM, Umum dan
Manajemen Risiko

LAMPIRAN

FORM SURAT PERNYATAAN KOMITMEN



A member of **IFG**



**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
KARYAWAN
PT JAMKRINDO**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Status Kepegawaian :

Menyatakan bahwa, saya :

1. Telah menerima Ketentuan Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*), Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi dan Strategi *Anti-Fraud*;
2. Telah membaca dan memahami isi dari Ketentuan Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*), Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi dan Strategi *Anti-Fraud*;
3. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan Perusahaan sebagaimana ketentuan Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*), Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi dan Strategi *Anti-Fraud*;
4. Siap menerima konsekuensi dan sanksi dari Perusahaan apabila melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*), Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi dan Strategi *Anti-Fraud*;
5. Akan segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan kepada Divisi yang membidangi bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pejabat yang telah ditunjuk untuk memonitor penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, apabila menemui permasalahan dan/atau pelanggaran ketentuan Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*), Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengendalian Gratifikasi dan Strategi *Anti-Fraud*.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)

(Nama)
NPP